

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2016


TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI KECAMATAN

Jenis Pelayanan :

a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan



MUTU BAKU	
Waktu	Output
15 menit	Dokumen permohonan lengkap
10 menit	Draft IMB
15 menit	Draft IMB yang sudah diparaf
5 menit	IMB Yang sudah ditandatangani
5 menit	IMB yang sudah diregistrasi
3 menit	IMB Diterima Pemohon